

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI PEDAGANG BUAH-BUAHAN (DI JALAN LINTAS
TIMUR BELILAS KELURAHAN PANGKALAN KASAI
KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN
INDRAGIRI HULU)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH:

MARIA ANDARI
NIM. 11820221042

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1444 H/2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **Analisis Praktik Etika Bisnis Syariah Terhadap Perilaku Pedagang Buah-buahan (Studi Kasus di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)**, yang ditulis oleh :

Nama : Maria Andari
Nim : 11820221042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Januari 2023

Pembimbing Skripsi


Dr. Hj. Hertina, M.pd
NIP. 19680629 199402 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Praktik Etika Bisnis Syariah Terhadap Prilaku Pedagang Buah-Buahan (Studi Kasus Di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)**, yang ditulis oleh :

Nama : Maria Andari
Nim : 11820221042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Februari 2023

Pembimbing Skripsi

Yuni Harlina, SHI, M.Sy
NIK. 130 217 034



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PEDAGANG BUAH-BUAHAN (DI JALAN LINTAS TIMUR BELILAS KELURAHAN PANGKALAN KASAI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU)”**, yang ditulis oleh:

Nama : **Maria Andari**
 NIM : 11820221042
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Maret 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Maret 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Heri Sunandar, M.CL

Staf Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.A

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahri, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: MARIA ANDARI

: 11820221042

: SYARIAH DAN HUKUM

: HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

: TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PEDAGANG BUAH-BUAHAN (DI JALAN LINTAS TIMUR BELILAS KELURAHAN PANGKALAN KASAI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 April 2023

Yang membuat pernyataan



MARIA ANDARI

NIM. 11820221042

Hak Cipta Cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Maria Andari (2023) : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pedagang Buah-Buahan (Studi Kasus Di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)

Adapun penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh sejumlah para pedagang buah-buahan yang ada di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, seperti menutupi kecacatan yang ada pada buah, mengurangi takaran dan timbangan dan lain sebagainya sehingga para pembeli merasa tertipu dengan suatu barang tanpa mengetahui kebenarannya.

Adapun Permasalahan dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni perilaku menyimpang yang sering kali ditemukan pada pedagang sehingga menyebabkan ketidak puasan para pembeli sehingga muncullah keluhan-keluhan dan prasangka buruk dari para pembeli. Secara tidak langsung hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi penjualan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Populasi pada penelitian ini berjumlah 120 orang, yaitu 115 pembeli dan 5 penjual Buah-buahan, dan sampel berjumlah 85 orang dengan metode pengambilan sampel yaitu *Random sampling* untuk pembeli Buah-buahan dan *Total sampling* untuk penjual Buah-buahan. Dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisa dan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah : (1) praktek pedagang buah-buahan dalam menawarkan dagangannya terhadap konsumen adalah dengan bersikap ramah dan juga memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih buah-buahan apa yang konsumen inginkan. Dalam etika bisnis Islam. perilaku seperti ini termasuk dalam prinsip kehendak bebas (*free will*). Namun, terdapat juga perilaku pedagang buah-buahan yang menyimpang dari etika bisnis Islam yakni kebenaran dan kejujuran. (2) Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Prilaku pedagang buah-buahan dalam menggunakan takaran dan timbangan yaitu terdapat unsur kecurangan dan penipuan terhadap pengurangan pada takaran dan timbanga. Sedangkan Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan (*gharar*). Maka harus diberi pemahaman kepada pedagang dan melindungi konsumen dari penipuan.

Kata Kunci: Jual Beli, Fiqih Muamalah, Prilaku pedagang, Etika Bisnis Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat dan penghormatan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pedagang Buah-Buahan (Studi Kasus Di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda (Aprisal) dan Ibunda (Mariani) tercinta serta seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak pernah lelah mendukung agar tetap semangat menjalankan kehidupan Ketika jauh dari mereka.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, selaku wakil dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku wakil dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku wakil dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag dan ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Dr. H. Hertina, M.Pd dan Ibu Yuni Harlina, SHI, M.Sy yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Ibu Yuni Harlina, SHI, M.Sy selaku penasihat akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Bapak kepala kepastakaan al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah A Angkatan 2018 yang telah kebersamai selama duduk di bangku perkuliahan.
10. Untuk sahabat terbaik saya, Dinda Nayla Fahira, S.H, Deni Novitasari, S.H, Fitri Amalia, S.H dan Utin Mustautinah, S.H saya ucapkan terimakasih karena telah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan selalu memberikan saya dukungan, do'a dan motivasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teman-temanku sepermainan di kampung, Vvip bar-bar yang selalu memberi dukungan dalam hal apapun walaupun jarak dan keadaan kadang menjadi penghambat.
12. Dan terkhusus juga untuk pihak keluarga, baik dari keluarga ayah maupun keluarga ibu yang telah memberikan segala dukungan dalam perkuliahan ini.
13. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam Penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 27 Maret 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	12
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	14
3. Pengertian Etika	18
4. Defenisi Etika Bisnis.....	19
5. Dasar Hukum Etika Bisnis.	25
6. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis.	27
7. Konsep Bisnis Dalam Al-Qur'an.	31
8. Pengertian Pedagang.	34
9. Etika Pedagang Islam.....	37
10. Penggunaan Takaran dan Timbangan.	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Keadaan Sosial Masyarakat	47
D. Pendidikan Masyarakat	47
E. Subjek dan Objek Penelitian	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Populasi dan Sampel	49
G. Sumber Data.....	50
H. Teknik Pengumpulan Data	50
I. Teknik Analisa Data.....	52
J. Metode Penulisan	52

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Praktek Pedagang Buah-Buahan Dalam Menawarkan Dagangannya Kepada Pembeli di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.....	54
B. Perilaku Pedagang Buah-Buahan Dalam Menggunakan Takaran dan Timbangan di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.....	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA.....	87
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era bisnis yang modern saat ini, untuk menghadapi persaingan serta mewujudkan persaingan yang sehat dalam bisnis. Diperlukan adanya aturan yang dikenal dengan istilah Etika Bisnis Syariah. Etika bisnis sangat berperan penting dalam dunia bisnis karena sangat bermanfaat untuk mengendalikan persaingan bisnis agar tidak menjauhi norma-norma yang ada karena etika pada dasarnya moral atau standar yang menyangkut benar salah atau baik buruknya suatu perbuatan dan salah satunya adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam berbisnis. Dan persaingan bisnis dapat dinilai etis apabila memenuhi seluruh norma-norma bisnis yang ada.

Tujuan lain etika bisnis bukan mengubah keyakinan moral seseorang, melainkan untuk meningkatkan keyakinan itu sehingga orang percaya pada diri sendiri dan akan diberlakukannya di bidang bisnis.¹ Dengan demikian seseorang yang melakukan kegiatan bisnis dapat mengetahui bahwa ia melakukan kegiatan bisnis bukan semata-mata akan mencari keuntungan saja melainkan ridho Allah SWT, dengan cara yang baik yang mementingkan perasaan atau kepuasan konsumen dengan tidak melakukan kecurangan-kecurangan atau unsur-unsur tertentu yang dapat meragukan dan mengecewakan pihak konsumen.

¹ Simorangkir, *Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cet Ke-2, h. 30-31.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dalam hadist Rasulullah SAW menjelaskan bahwa :”

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ” إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ ” قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: ” بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَخْلِفُونَ فَيَأْتُمُونَ ”

Artinya: “Dari ‘Abdurrahman bin Syibel, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Para pedagang adalah tukang maksiat”. Di antara para sahabat ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual-beli?”. Rasulullah menjawab: “Ya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah namun sumpahnya palsu”. (HR. Ahmad).²

Dari penjelasan hadist di atas, dapat dilihat bahwa pedagang (yang jujur dan amanah) akan bersama Rasul di Surga, tapi profesi pedagang itu mudah membuat orang tergelincir. Dalam aktifitasnya untuk melakukan transaksi, seorang pedagang bisa dengan mudah ‘membumbui’ transaksinya dengan dusta, kebohongan, sumpah palsu, riba, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya, dalam melakukan perdagangan, kita harus selalu berhati-hati.

Pada prinsipnya, kegiatan perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan pada kebebasan bersaing, baik bagi penjual maupun pembeli. Penjual atau produsen memiliki kebebasan dalam memutuskan barang atau jasa apa yang harus diproduksi dan yang harus di distribusikannya. Sedangkan pembeli atau konsumen memiliki kebebasan dalam memilih dan membeli barang atau jasa sesuai dengan tingkat daya belinya.

Namun pada kebebasan bersaing disini harus didasarkan pada etika berbisnis agar para penjual dan pembeli mengetahui tata cara bersaing secara sehat tanpa terjadi kerugian-kerugian yang tidak di inginkan. Contohnya yang

² Abdurrahman bin Syibel, *Sahih Bukhari* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992). Cet ke-1, h.192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 terjadi Pada pedagang buah-buahan di jalan lintas timur belilas ini sendiri khususnya sering terjadi kecurangan yang dilakukan sejumlah oknum pedagang buah-buahan, yang seharusnya pedagang menimbang atau menakar dengan benar pada buah yang di jualnya, atau buahnya sudah tidak layak untuk di konsumsi tapi malah tetap diperjualbelikan. Sehingga membuat pihak pembeli atau konsumen menjadi rugi.

Hal seperti inilah yang tidak sesuai dengan apa yang di anjurkan dalam ajaran Islam dan menurut Etika Bisnis Syariah sendiri kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh konsumen. Nilai kejujuran di praktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya. keharusan bersikap jujur dalam Islam berdagang, berniaga dan atau jual beli, sudah diterangkan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran tersebut dibeberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan sebagaimana firman Allah SWT Dalam al-Qur'an QS. al An'am (6): 152.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.”³

Kejahatan yang biasa terjadi dalam pasar adalah kecurangan dalam takaran dan timbangan. Islam menganggap perlu mengambil langkah-langkah untuk menstandarisasikan timbangan dan ukuran untuk menghentikan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang. Aktivitas perdagangan buah-buahan di Jalan lintas timur Belilas, setiap melakukan

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi Yang Disempurnakan), (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 150.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

transaksi perdagangan pembeli merasa tidak puas dengan hal-hal yang mereka temui dan dapatkan. Dari ketidak puasan tersebut muncul keluhan-keluhan dan prasangka buruk.

Contohnya Ibu Mardiana baru saja membeli buah jeruk di salah satu pedagang buah-buahan di Jalan Lintas Timur Belilas. Lalu bu Mardiana pun memutuskan membeli buah jeruk itu sebanyak 1kg. Saat sampai dirumah bu Mardiana merasa ragu karena buah nya terasa lebih ringan, tidak seperti berat 1kg buah jeruk, lalu bu Mardiana menimbang kembali buah jeruk yang dibelinya tadi, ternyata benar berat nya hanya 600gr dan tentunya timbangan tersebut kurang dari 1kg. Dalam contoh kasus ini terdapat ketidak jujuran dari pedagang buah-buahan. Secara tidak langsung hal tersebut akan mempengaruhi kondisi pasar dan jumlah penjualan.⁴

Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, prinsip perdagangan beliau menjadi contoh yang nyata sekaligus menjadi pembelajaran berharga dalam berdagang. Konsep bisnis Nabi Muhammad SAW yang pertama prinsip benar (*shiddiq*), yaitu bisnis yang memiliki nilai-nilai jujur, ikhlas, terjamin dan keseimbangan emosial. *Kedua*, dapat di percaya (amanah), yaitu adanya nilai-nilai dalam bisnisnya berupa kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu. *Ketiga*, cerdas (fathonah), dengan nilai dasar memiliki pengetahuan luas, Dan yang *Keempat*, menyampaikan (*tabligh*).⁵

⁴ Ibu Mardiana, Pembeli Buah-buahan, *Wawancara*, Belilas, 10 Oktober 2022.

⁵ Hamzah, Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), Cet ke- 2, h. 228.



Sesuai dengan yang diajarkan Nabi melalui sifat dasar Nabi Muhammad SAW dalam berdagang, sudah sepantasnya pengusaha muslim masa sekarang hakikatnya harus mengutamakan prinsip-prinsip keislaman tersebut seperti, harus berperilaku yang baik dan simpatik (*shidiq*), bersikap melayani dan rendah hati (*khidmah*), menepati janji dan tidak curang, jujur dan terpercaya, menjaga dan mempertahankan kepercayaan (*amanah*), berperilaku adil (*al'adl*) dalam berbisnis. Selain di ridhoi oleh Allah SWT dalam aktivitas berdagang, pedagang juga mengharapkan adanya kesejahteraan.

Namun, problem bisnis yang dihadapi oleh kalangan muslim saat ini menjadi begitu kompleks. Praktek bisnis memang sudah semakin berkembang, tetapi ketidak pastian bahwa praktek bisnis tersebut sudah benar menurut ajaran Islam atau belum selalu masih dipertanyakan. Dan Etika bisnis Syariah terkadang masih juga tidak dihiraukan oleh para pelaku bisnis.⁶

Lantas bagaimana Etika Bisnis Syariah memandang permasalahan di atas? Serta bagaimanakah analisis dari praktik etika bisnis terhadap perilaku pedagang buah-buahan tersebut? Oleh karena itu penulis tertarik membahas mengenai masalah ini, dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pedagang Buah-Buahan (Di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)”.

⁶ Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet ke-1, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan mengkaji Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pedagang Buah-Buahan di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan demikian penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak relevan dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembahasan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah praktek pedagang buah-buahan dalam menawarkan dagangannya kepada pembeli di Jalan Lintas Timur Belilas?
2. Bagaimanakah perilaku pedagang buah-buahan dalam menggunakan takaran dan timbangan di Jalan Lintas Timur Belilas?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek pedagang buah-buahan di Jalan pedagang buah-buahan di Jalan Lintas Timur Belilas dalam menawarkan dagangannya terhadap pembeli.
- b. Untuk mengetahui prilaku pedagang buah-buahan di Jalan Lintas Timur Belilas dalam menggunakan takaran dan timbangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang analisis praktik etika bisnis syariah terhadap perilaku pedagang buah-buahan di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, untuk meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya ilmiah.
- c. Sepengetahuan penulis, secara spesifik belum ada penelitian ilmiah, baik itu berbentuk Skripsi, Tesis, maupun Disertasi yang membahas secara khusus tentang masalah ini. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada kesamaan dengan penelitian lain yang secara tidak sengaja, dan selain itu penulis menilai bahwa judul penelitian ini belum pernah di bahas khususnya di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Telaah Pustaka

Setelah penulis teliti, mengenai penelitian secara khusus tentang analisis praktik etika bisnis syariah terhadap perilaku pedagang buah-buahan di Jalan, belum pernah dilakukan oleh siapapun, akan tetapi penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Dwiyanti tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Jual Beli Gabah (Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam proses jual beli gabah masih terdapat kecurangan dan ketidakjujuran dalam bertransaksi. Seperti harga, timbangan, dan keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis syariah. Namun, kegiatan penyaluran gabah kepenggilingan di Desa Amassangang Kabupaten Pinrang sudah diterapkan dengan baik menurut etika bisnis islam. Hal ini disebabkan karena adanya pengurus gabah sehingga memudahkan komunikasi penjual dan pembeli.⁷
2. Dalam jurnal Wahana Inovasi yang berjudul Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pasar Tradisional di Kota Binjai Sumatra Utara oleh Gadis Arniyati Athar, ia mengatakan bahwa pedagang yang menjalankan etika bisnis islam yang paling tertinggi adalah pedagang sayur dan paling terendah adalah pedagang daging/ikan, dimana pada

⁷ Riska Dwiyanti, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Jual Beli Gabah (Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang)*, (Skripsi : IAIN Parepare, 2018), h. x.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang sayur sebesar 3,27 dengan kategori baik, pedagang daging/ikan 2,68 dengan kategori kurang baik, dan pedagang buah 3,09 dengan kategori baik. Etika bisnis islam yang sering dilakukan adalah menjual mutu dagangan yang kurang baik dan tidak menjelaskan kondisi mutu barang.⁸

3. Dalam jurnal Ilmu Dakwah dan Pembangunan yang berjudul Etika Bisnis Islam dalam Pelayan Haji dan Umrah oleh Bayu Kurniawan Dwiatma, ia mengatakan bahwa nilai-nilai yang etika bisnis syariah yang diterapkan oleh PT. Haztour pertama, nilai kejujuran dalam setiap layanan yang diberikan bagi konsumen. Kedua, nilai kerendahan hati dalam melayani konsumen dalam bentuk apresiasi dan kebijakan. Ketiga, nilai menepati janji dalam pelayanan haji dan umrah dari apa yang telah ditulis dan diucapkan kepada konsumen. Keempat, nilai tanggung jawab dalam setiap implementasi layanan konsumen (jemaah haji dan umrah).⁹

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, penulis belum menemukan penelitian yang persis dan sama, karena belum ada yang membahas tentang analisis praktik etika bisnis syariah terhadap perilaku pedagang buah-buahan di Jalan Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Maka penulis akan membahas mengenai penelitian ini.

⁸ Gadis Arniyati Athar, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Di Kota Binjai Sumatra Utara*, (Jurnal Wahana Inovasi Vol. 9, No. 1, 2020), h. 12.

⁹ Bayu Kurniawan Dwiatma, *Etika Bisnis Islam dalam Pelayan Haji dan Umrah*, (Jurnal Ilmu Dakwah dan Pembangunan Vol. XIV, No. 1, 2019), h. 59.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah di pahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan didalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan, batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tentang Pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian Etika, Defenisi Etika, Dasar Hukum Etika Bisnis Islam, Rukun dan Syarat Jual Beli, Prinsip-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip Etika Bisnis, Konsep Bisnis dalam al-Qur'an, Pengertian Pedagang, Etika Pedagang Islam, dan Penggunaan Takaran dan Timbangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang praktek pedagang buah-buahan dalam menawarkan dagangannya dan penggunaan takaran dan timbangan di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain" Kata *al-bai* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli) Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual, sekaligus juga berarti beli.¹⁰

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

- a. Imam Namawi dalam kitab Majmu mengatakan bahwa jual beli adalah tukar- menukar barang dengan barang maksud memberi kepemilikan.
- b. Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah saling "tukar harta dengan harta melalui cara tertentu" atau, "tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cet ke-1, h. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Heri Suhendi jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan syara' dan disepakati.¹¹

Setiap muslim pasti melakukan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membelinya dengan menukar barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli tidak terbatas pada suatu ruangan saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar.¹²

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan, dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi. Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan diantara sesama. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya dengan jual beli. Bahkan menurut Hasbi

¹¹ Heri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet ke-4, h. 88.

¹² Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986) Cet ke-1, h. 426.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

As-Siddiqy dapat dikatakan bahwa hidup bermasyarakat itu hanya berkisar pada jual beli.¹³

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*) Akan tetapi Menurut ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:¹⁴

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighat (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli

¹³ Hasbi As-Shiddidy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986) Cet ke-2,

h.4
h.26.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Gaya Media Pratama, 2007), Cet ke-2, h.

11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Ada nilai tukar pengganti uang.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukat barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.¹⁵

Nawawi, Mutawali, Bagawi dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, maka itu sudah cukup tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafadz.¹⁶

Adapaun syarat-syarat jual beli Menurut Imam Mustofa terbagi menjadi empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanaan jual beli, syarat sah dan syarat mengikat. Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.¹⁷

a. Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-ii'qad*).

Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad transaksi atau akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Ementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), Cet ke-4, h. 70-71.

¹⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Bana Alamsindo, 1994) Cet ke-27, h. 282

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2006), Cet ke-1, h. 25-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek ada empat, yaitu:

- 1) Barang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum ada atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih berada di dalam kandugan induknya.
 - 2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
 - 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli pasir di tengah padang, jual beli air laut atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.
 - 4) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan dilautan atau burung yang ada di awang, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli¹⁸
- b. Syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syuruth al-nafadz*) ada dua yaitu:

¹⁸ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.
 - 2) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.
- c. Syarat keabsahan akad jual beli
- terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus, adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas dan ditambah empat syarat, yaitu:
- 1) Barang dan harganya diketahui (nyata)
 - 2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
 - 3) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dan jual beli dirham dengan dirham yang sama dianggap tidak sah.
 - 4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak, syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara" dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. syarat mengikat dalam akad jual beli

Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

- 1) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- 2) Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih terikat dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* berakhir, selama hak *khiyar* belum berakhir, maka hak tersebut belum mengikat.¹⁹

3. Pengertian Etika

Asal usul etika tidak terlepas dari kata asli *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter. Secara terminologis etika adalah studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.²⁰

¹⁹ Rahmat syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Cet ke-3, h. 124-125.

²⁰ Faisal Badroen, “*Etika Bisnis Dalam Islam*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet ke-1, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin* menjelaskan pengertian khuluq atau etika adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran.²¹ Jadi etika bisnis dalam Syariah adalah akhlaq dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam aplikasinya tidak perlu khawatir karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.

Menurut O.P Simorangkir etik atau etika adalah sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Sedangkan Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.²²

4. Defenisi Etika Bisnis

Etika menurut KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral (akhlaq). Sedangkan bisnis menurut KBBI adalah suatu usaha komersial di dunia perdagangan, bidang usaha, maupun usaha dagang. Jadi etika bisnis adalah cara atau perilaku etik dalam bisnis yang dilakukan oleh

²¹ Ali Hasan, “*Manajemen Bisnis Syariah*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Cet ke-1, h. 171.

²² Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam* (Banten: CV Media Karya Kreatif , 2020), Cet ke-2, h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku usaha yang mencakup bagaimana kita berlaku adil sesuai hukum yang berlaku.²³

Menurut Bertens, etika bisnis adalah studi tentang aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Praktik etika terbagi dalam tiga taraf. pertama, taraf makro, dalam hal ini etika bisnis berbicara mengenai hal hal bisnis yang kompleks seperti persoalan keadilan, dan lain-lain. Kedua, taraf meso (madya), pada taraf ini etika bisnis menyelidiki masalah-masalah etis dibidang organisasi seperti serikat buruh, lembaga

konsumen, perhimpunan profesi, dll. Ketiga, taraf mikro, etika bisnis lebih mengutamakan pada individu dalam hubungan kegiatan bisnis seperti tanggung jawab etis karyawan dan majikan, manager, produsen dan konsumen.²⁴

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau yang buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas dan ketuhanan. Moralitas yang dimaksud adalah aspek baik atau buruk, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari perilaku manusia dan ditambah dengan konsep ketuhanan yaitu mengenai halal dan haram dan sebagainya.

²³ A. Ridwan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah, Teori dan Praktek The Celestial Management*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), Cet ke-1, h. 32.

²⁴ Fadhil, Nur Ahmad dan Azhari Akmal, *“Etika Bisnis Dalam Islam”*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2010), Cet ke-2, h. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Etika Bisnis Dalam Islam Sebelum membahas tentang pengertian etika bisnis, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian etika dan bisnis secara terpisah. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang dalam bentuk tunggal memiliki banyak arti yaitu adat, kebiasaan, akhlaq, watak, sikap, dan cara berfikir, dalam bentuk jama' taatha artinya adat kebiasaan.²⁵ Etika dalam bahasa Arab *alkhuluq*. *Khuluq* dari kata *khaluqa-khuluqan* yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatria, keprawiraan.²⁶ Kita ketahui semakin maju peradaban dan kebudayaan manusia maka semakin banyak pula kreasi dan hasil daya cipta manusia dalam berbagai bentuk kreasi. Daya cipta itu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik lahir maupun batin. Maka diciptakannya beberapa faktor produksi seperti mesin, bahan baku, dan sebagainya. Di sisi lain ada pihak yang menikmati hasil karya cipta barang tersebut yang disebut konsumen, pengguna, atau pemakai. Selanjutnya terjadilah proses saling memenuhi kebutuhan disebut perdagangan, perniagaan, atau bisnis.²⁷ Kata bisnis dalam Al-Quran yang digunakan *al-ijarah* dan *ishtar*. Tetapi sering kali kata yang digunakan adalah dalam bahasa Arab *al-tijarah*, berasal dari kata dasar *tajara*, *tajran wa tijaratan* yang bermakna berdagang.

²⁵ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1997), Cet ke-3, h. 14.

²⁶ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran: tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Sa'adamba Diniyah, 2002), Cet ke-1, h. 37.

²⁷ Pamoentj ak, K.ST dan Ichsan, *Seluk-Beluk dan Teknik Perniagaan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), Cet-1, h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ar-Raghin Al-Asfahani dalam al-mufradat figharib alqura', *attijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan.²⁸ Adapun bisnis Islami dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang/jasa), termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dari uraian diatas, dapatlah kita mendefinisikan etika bisnis Islam sebagai seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan juga al-quran dan Hadits yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Adapun menurut Prof. Dr. Amin Suman SH, MM, yang dimaksud etika bisnis Islam adalah konsep tentang usaha ekonomi perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta benar dan salah menurut standar akhlaq Islam. Jadi sesuai dengan pernyataan diatas Etika bisnis Islam menurut Mustaq Ahmad adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada al-qur'an dan Hadits.

Menurut Muhammad Djakfar, etika binis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan hadits yang harus di

²⁸ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran: tentang Etika dan Bisnis*, Cet ke-1, 130.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (holistik). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntunan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari.²⁹

Menurut A. Hanafi dan Hamid Salam sebagaimana dikutip oleh Johan Arifin, etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dalam perspektif al-qur'an dan Hadist, yang bertumpu pada 6 prinsip, yaitu kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan. Dan perilaku bisnis Islami tercermin dalam perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan roda bisnisnya selalu memiliki motivasi dan perilaku yang perlunya berwawasan kedepan dan menekankan perlunya perencanaan.

Etika bisnis Islam memposisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT. Oleh karenanya, bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, negara dan Allah SWT. Oleh karena itu,

²⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cet ke-1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada prinsipnya pengetahuan akan etika bisnis dalam pandangan Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap para pebisnis/ pedagang terutama pebisnis/pedagang muslim dalam menghadapi persaingan usaha yang sekarang telah memasuki era globalisasi untuk menghindari diri dari berbagai macam tindakan yang dilarang oleh Allah SWT.³⁰

Etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang berkenan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Berbisnis berarti suatu usaha yang mencari keuntungan. Jadi etika bisnis Islam merupakan usaha untuk kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Etika bisnis Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada al-qur'an dan hadis, sehingga dapat diukur dengan aspek dasarnya yang meliputi :

- b) Barometer ketaqwaan seseorang
- c) Mendatangkan keberkahan
- d) Mendapatkan kedudukan seperti para Nabi
- e) Berbisnis merupakan saran ibadah kepada Allah
- f) Tidak melanggar prinsip syariah
- g) Ukhwah Islamiyah.³¹

³⁰ A. Sony Keraf, *Etika Bisnis*. (Jakarta: Kanisius, 1998), Cet ke-1, h. 49.

³¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik. 2009). Cet ke1. h.

5. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an menegaskan bahwa di dalam berbisnis itu tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi di lakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung maupun ketika rugi, ketika membeli maupun menjual dan sebagainya. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang transparan sangat dihargai, direkomendasikan dan dianjurkan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³²

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut,

³² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006). h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْبَيْعَايَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنَّ صَدَقًا وَبَيْنَا بُرْكَ لَهُمَا فَبَيَّعِيهِمَا, وَإِ
 نَكْتَمَا وَكُزِبَا مُحْتَبِرًا كُهُ بَيَّعِيهِمَا

Artinya : “Dari Hakim bin Nizam ra. Rosulullah SAW bersabda, dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih (antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya bersikap jujur dan berterus terang, maka jual belikeduanya diberkahi. Akan tetapi, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aibnya), maka dileburkan keberkahan jual beli keduanya itu (HR. Muttafaq’Alaihi).³³

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa kejujuran merupakan pondasi yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Diantara bentuk kejujuran adalah seorang pebisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan dalam jual belinya, dan mengangkat derajatnya disurga ke derajat para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid.³⁴

³³ Al-Bukhari, *Sahih al-Buhari Juz II*, (Lebanon: Dar A-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), Cet ke-4, h. 20.

³⁴ Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang : Pustaka nuun, 2008), Cet ke-4, h. 58.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Secara umum prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Demikian pula prinsip-prinsip itu sangat erat terjait dengan sistem nilai yang diamati oleh masing-masing masyarakat. Berikut beberapa prinsip etika bisnis Islam:

a. Kesatuan

Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas- batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifa untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana terclefeksikan dalam konsep tauhid yang mamadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandnagan ininpula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.³⁵

b. Prinsip Keseimbangan (keadilan)

Keseimbangan atau '*adl*' adalah keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sarna sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria rasional objektif, serta dapat di pertanggung jawabkan. Keseimbangan atau *adl*, menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.³⁶

Beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil,tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan dalam islam diarahkan hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengkomodir salah satu hak diatas, pat

³⁵ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 89.

³⁶ Agus Arijanto, *Etika bisnis bagi Pelaku bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Cet ke-1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.³⁷

Konsep *equilibrium* juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

c. Prinsip kehendak bebas

Berdasarkan prinsip ini, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya atau mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah swt akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya. Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.

Kepentingan individu dibuka lebar, Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia tak aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan

³⁷ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke-4. h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui rakat, infak dan sedekah.

d. Prinsip tanggung jawab

Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung jawab, tetapi itu tidak berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat di atas keduanya. Dalam menjalankan usaha atau bisnis terjadi transaksi kedua belah pihak, transaksi atau perjanjian kedua belah pihak dalam Islam disebut dengan akad.³⁸

Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara biologis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan pertanggung jawaban atas semua yang dilakukannya.

e. Prinsip Kebenaran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dan unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks ini bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku dasar yang meliputi proses *akad* (transaksi) proses mencari atau memperoleh

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. Ke 4. 46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka Etika Bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif (pencegahan) terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

7. Konsep Bisnis dalam al-Qur'an

a. Bisnis yang menguntungkan

Dalam pandangan al-Qur'an bisnis yang menguntungkan itu mengandung tiga elemen dasar :

- 1) Investasi modal yang sebaik-baiknya Menurut al-Quran tujuan dari seluruh aktivitas manusia hendaknya diniatkan untuk *ibthingai mardhatillah* (menurut keridhan Allah) karena aktivitas yang mencari keridhan Allah ini adalah merupakan *summum bonum* dari seluruh kebaikan. Dengan demikian maka investasi milik dan kekayaan seseorang itu dalam hal yang benar tidak mungkin untuk dilewatkan penekanannya. Dalam ungkapan lain, investasi terbaik itu adalah jika ia ditujukan untuk mencapai ridha Allah.³⁹

Investasi yang baik juga bisa berbentuk cara meringankan, melonggarkan dan para pengutang yang benar-benar tidak mampu mengembalikan hutang tersebut tidak

³⁹ Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam* (Pustaka AL- Kautsar: Jakarta timur 2001), Ce-ke-1, h. 38.

dilakukan secara tertulis. Perilaku seorang kreditor yang demikian dianggap sebagai sesuatu perdagangan yang sangat menguntungkan. Sabar atas rasa sakit yang menimpa fisik dan ancaman mental sebagai akibat dari adanya pemaksaan dan pengusiran dari sebuah negeri, serta tabah terhadap semua ancaman , peperangan dan pembunuhan karena membela kebenaran, itu juga dalam al-Qur'an di anggap sebagai sebuah investasi yang sangat menguntungkan.

- 2) Keputusan yang Sehat Agar bisnis sukses dan menghasilkan untung, hendaknya bisnis ini di dasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana dan hati-hati. Hasil yang akan di capai dengan pengambilan keputusan yang sehat dan bijak ini akan nyata , tahan lama bukan hanya merupakan bayang-bayang dan sesuatu yang tidak kekal.

Menurut al-Qur'an , bisnis yang menguntungkan adalah sebuah bisnis yang keuntungan bukan hanya terbatas untuk kehidupan di dunia ini, namun juga selain keuntungan jangka pendek yang didapat di dunia. Keuntungan itu bisa dinikmati di akhirat dengan keuntungan yang berlipat ganda. Al-qur'an berkali-kali mengatakan bahwasanya kenikmatan yang ada di dunia ini jika di bandingkan dengan kenikmatan yang ada di dalam akhirat tidaklah ada artinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha untuk mencari keuntungan yang demikian banyak dengan cara-cara bisnis yang tidak baik dan menimbulkan satu kemelaratan, yang mungkin juga telah terjadi di dunia ini. Dengan demikian, menurut al-qur'an bisnis yang menguntungkan adalah, bukan hanya dengan melakukan ukuran yang benar dan timbangan yang tepat, namun juga hanya dengan menghindari segala bentuk dan praktek-praktek kecurangan yang kotor dan korup.⁴⁰

3) Perilaku yang Benar

Perilaku yang baik mengandung kerja yang baik sangatlah dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan. Karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian di dunia dan juga kesuksesan di akhirat.

Bisnis dalam al-qur'an dikategorikan ke dalam tiga kelompok bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi, dan pemeliharaan prestasi, hadiah dan hukuman. Pertama bisnis yang menguntungkan mengandung tiga elemen dasar yaitu mengetahui investasi yang paling baik, membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal, mengikuti perilaku yang baik. Kedua bisnis yang merugi bisnis ini merupakan kabalikan dari bisnis yang pertama karena

⁴⁰Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam* (AL- Kautsar: Jakarta timur 2001), Cet ke-1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakadaan atau kekurangan beberapa elemen dari bisnis yang menguntungkan. Ketiga pemeliharaan prestasi hadiah, dan hukuman.⁴¹

8. Pengertian Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.⁴² Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Pedagang besar/ distributor/ agen tunggal Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.
2. Pedagang menengah/ agen/ grosir agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/ perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

⁴¹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2008), Cet. Ke-5, h. 12.

⁴² C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. Ke-5, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pedagang eceran/ pengecer Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

Pedagang yaitu seseorang atau sekelompok orang yang melakukan distribusi dengan cara membeli hasil produksi dari produsen maupun pedagang lain dan kemudian menjualnya kembali ke konsumen untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan modal yang dimiliki, pedagang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Pedagang kecil (pengecer), yaitu seseorang atau sekelompok orang yang secara langsung bertransaksi dengan konsumen. Contoh : pedagang kaki lima atau warung yang menjual rokok, makanan, dan minuman secara eceran (per buah).
- b. Pedagang besar, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang membeli barang hasil produksi secara langsung dari produsen dan kemudian menyalurkannya (menjual) kepada pedagang kecil (pengecer). Contoh : pedagang besar di pusat penjualan alat-alat elektronik di daerah Jakarta menyalurkan hasil produksi tersebut kepada para pedagang kecil di sekitar kota Jakarta.⁴³

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang diantaranya:

⁴³ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Takaran timbangan

Takaran adalah ukuran yang tetap dan selalu digunakan untuk suatu pekerjaan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu.

2. Kualitas barang atau produk

Kualitas barang atau produk yaitu tingkat baik buruknya atau taraf dari suatu produk. Kualitas produk adalah sejumlah atribut atau sifat yang dideskripsikan di dalam produk dan yang di gunakan untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan. Kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh setiap pedagang jika ingin barang yang di hasilkan dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.⁴⁴

3. Keramahan

Secara bahasa ramah adalah manis tutur kata dan sikapnya. Dalam pengertian serupa ramah juga di maknai sebagai baik hati dan menarik budi bahasanya atau suka bergaul, baik ucapannya maupun perilakunya dihadapan orang lain.⁴⁵

4. Pelayanan

Pelayanan yaitu menolong dengan menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Melayani

⁴⁴ Nirma Kurriawati, "Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Konsumen", *Jurnal* (Bangkalan: Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo, 2015), h. 48.

⁴⁵ Zaim Uchrowi, *Karakter Pancasila Membangun Pripadi dan Bangsa Bematabat*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Parseo), 2012), Cet ke-2, h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli secara baik adalah sebuah keharusan agar pelanggan merasa puas. Seorang penjual perlu mendengarkan perasaan pembeli. Biarkan pelanggan berbicara dan dengarkanlah saksama.

5. Persaingan sesama pedagan

Persaingan bisnis adalah persetujuan antar pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula, agar para konsumen membelanjakan atau membeli suatu barang dagang kepada penjual.⁴⁶

9. Etika Pedagangan Islam

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Sebagai pandangan dan tujuan hidup muslim, maka perilaku bisnis seorang muslim adalah selalu tunduk dan patuh pada ketentuan syariah seperti jujur, tidak mengurangi takaran dan timbangan, tidak melakukan

⁴⁶ Al Bara, *Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi*, (Medan UIN-SU, Tes, Ekonomi Islam, 2016), h. 248.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli barang haram, tidak melakukan pemalsuan barang dan lain-lain.⁴⁷

Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan Perilaku Jual Beli diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Adapun etika perdagangan Islam tersebut antara lain :⁴⁸

1. Shidiq

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong tidak menipu. Tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Perbuatan yang tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas dosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi,

⁴⁷ Asmuni dan Hj. Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, (Medan:Perdana Publishing, 2013), Cet. Ke-2, h. 31.

⁴⁸ Darmawati, *Perilaku Jual Beli Di Kalangan Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, Fenomena Vol. IV No. 2, 2012, h. 129-130.

sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Dalam al-qur'an keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan jual-beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran tersebut dibebepaya ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan. Sebagaimana firman Allah Swt pada QS. Al-An'am (6) ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا ۖ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.⁴⁹

Dari ayat di atas Allah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dalam melakukan perdagangan yang benar sesuai dengan ajaran Islam, dan ketika berkata kepada konsumen hendaklah dengan jujur yang sesuai dengan kebenarannya dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-

⁴⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi Yang Disempurnakan), (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haknya atau mengambilnya secara zholim.⁵⁰ Kemudian pada surah Asy Syu'araa (26) ayat 181-183

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ﴿١٨٢﴾ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٣﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٤﴾ ﴾

Artinya : “sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Maksud dari ayat diatas adalah Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun, adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis.⁵¹

2. Amanah (Tanggung Jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain: menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup

⁵⁰ Zul Efendi, *Hadits Ekonomi*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2008), Cet. Ke-1,

⁵¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang : Walisongo Press, 2013), Cet. Ke-6, h.

serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan. Masyarakat yang memang secara otomatis terbebani di pundaknya.

3. Tidak Menipu

Rasulullah SAW selalu memperingati kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengadangada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya.

4. Menepati Janji

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya : tepat waktu pengiriman menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, member layanan purna jual, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya : pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.⁵²

⁵² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Penggunaan Timbangan Dan Takaran

Salah satu yang diwanti-wanti dalam ajaran Islam bagi para pedagang adalah penggunaan timbangan dan takaran, karena dapat merugikan para konsumen. Islam meletakkan penekanan penting dari faedah yang memberikan timbangan dan takaran yang benar seribu empat ratus tahun yang lalu.⁵³ Terdapat perintah tegas baik dalam al-Qur'an maupun hadis mengenai timbangan dan takaran yang sepenuhnya. Demikian dalam al-qur'an dinyatakan dalam surah Al-Muthaffifin ayat 2-7:

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ
 تُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ
 يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِينٍ ﴿٧﴾

Artinya : (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Perilaku Jual.⁵⁴

Kata manipulasi berarti berbuat curang untuk memperkaya diri dengan jalan korupsi. Kedua kata timbangan yang berarti tolak ukur dalam keadaan yang berarti tolak ukur dalam keadaan yang sama atau setimpal. Ketiga kata pedagang yang berarti menjual dan membeli,

⁵³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta Rajawali Pers, 2013), Cet ke-2, h.145.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi Yang Disempurnakan), (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 150.



kadang sekaligus sebagai penjual dan pembeli. Makna secara keseluruhan berarti: perbuatan curang dalam melakukan timbangan dalam hal (jual-beli) yang dilakukan oleh pedagang.

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan, penyembunyian, penghilangan, atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta atau pun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan penanaman gagasan, sikap, sistem berfikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.⁵⁵

Dalam ilmu hukum pidana secara eksplisit tersirat dalam ketentuan kitab Undang-Undang Pidana (KHUP), dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1): “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Di dalam rancangan Undang-Undang RI tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) sebagai berikut Perilaku Jual Beli “tiada seorang pun yang dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”. Dan dalam hal ini manipulasi timbangan adalah tindakan pencurian, juga penipuan yang kalau mengutip buku KPK yang berisi pasal 362 KUHP adalah perbuatan yang melawan hukum mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

⁵⁵ Departemen sosial, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) Cet ke-25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan maksud memiliki. Barang / hak yang berhasil dimiliki bisa diartikan sebagai keuntungan pelaku. Dan mendapatkan hukuman.⁵⁶

Di dalam ketentuan ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam pasal tersebut. Orang yang memanipulasi timbangan (mencuri timbangan) akan mendapatkan balasan yang setimpal diakhirat kelak, Allah Swt telah memberitahukan dalam firman-Nya dalam surah Al-Muthaffifin, ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya : Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.⁵⁷

Dari ayat diatas, jelaslah bahwa mencuri timbangan itu perbuatan orang-orang yang curang, yang tidak dibenarkan dan amat merugikan, orang-orang yang minta dipenuhi takaran saat ia membeli. Dan mengurang saat ia menjual benar-benar termasuk perbuatan seseorang yang jahat yang harus ditindak, oleh karena itu Allah Swt mengancam pada hamba-Nya yang berbuat demikian dengan kecelakaan yang besar, yang dalam tafsir jalanan, kata “Wailun” kecelakaan yang besar diartikan azab atau merupakan nama sebuah lembah di dalam neraka jahannam.mereka kekal di dalamnya.

⁵⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia, 2004), Cet ke-2, h. 19.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi Yang Disempurnakan), (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Definisi Metode Penelitian

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata *Logos* yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.⁵⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Riesearch*) yaitu penulis mencari data langsung pada tempat kejadian yaitu di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang di peroleh kemudian di analisa.

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

⁵⁸ Jani Arni, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), Cet. Ke-1. h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan Geografis Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahun 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan yaitu: Kec. Rengat (ibukota Rengat) , Kec. Rengat Barat (ibukota Pematang Reba), Kec. Seberida (ibukota Pangkalan Kasai), Kec. Batang Gangsal (ibukota Seberida), Kec. Batang Cenaku (ibukota Aur Cina), Kec. Pasir Penyau (ibukota Air Molek), Kec. Lirik (ibukota Lirik), Kec. Kelayang (ibukota Simpan Kelayang), Kecamatan Peranap (ibukota Peranap), Kec. Batang Peranap (ibukota Pematang), Kec. Rakit Kulim (ibukota Petonggan), Kec. Sungai Lala (ibukota Kelawa), Kec. Lubuk Batu Jaya (ibukota Lubuk Batu Tinggal), Kec. Kuala Cenaku (ibukota Kuala Cenaku).⁵⁹

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198.26 km² (819.826,0 Ha) yang terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100m diatas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu terletak di : 0°15' Lintang Utara, 1°5' Lintang Selatan, 101°10' Bujur Timur, 102°48' Bujur Barat.⁶⁰

Batas Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Berbatasan dengan :

Utara : Kabupaten Pelalawan

Selatan : Kabupaten Bungo Tebo (Propinsi Jambi)

Barat : Kabupaten Kuantan Singingi

Timur : Kabupaten Indragiri Hilir

⁵⁹Wikipedia.[https://org/wiki/Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Indragiri Hulu](https://org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Indragiri_Hulu). Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

⁶⁰<https://website.inhukab.go.id/content/detailkonten/geografi>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1965 kecamatan Seberida dibentuk dengan terbentuknya provinsi Riau. Kecamatan Seberida dengan Beribukotakan Pangkalan Kasai. Kecamatan Seberida merupakan salah satu dari daftar nama kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Kecamatan Seberida memiliki Daftar nama desa yang lebih dari 10 Desa. Yaitu: Pangkalan Kasai, Petala Bumi, Titian Resak , Kelesa, Buluh Rampai, Sibabat, Bandar Pandang, Beligan, Seresam, Bukit Meranti.

3. Keadaan Sosial Masyarakat

Warga asli yang berdomisili di Belilas Kelurahan Pangkalan adalah suku Melayu yang jadi mayoritas, dan beberapa suku lain yang merupakan suku pendatang yang terdiri dari berbagai suku daerah yaitu Minang, Jawa, Batak dan lainnya. Walaupun terdapat berbagai macam suku tetapi kehidupan disani tetap rukun. Di dalam pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama, dan dalam pergaulan sering mengedepankan norma kesopanan, seperti orang muda menghormati yang lebih tua dan dalam penggunaan bahasa mereka menyesuaikan dengan masyarakat.

4. Pendidikan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pembangunan suatu wilayah, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat berperan. Karena pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur melihat maju mundurnya suatu wilayah. Dengan pendidikan, maka pembangunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang direncanakan diberbagai sektor akan dapat diwujudkan. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara didirikan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk suatu sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang dikenal dengan pendidikan formal dan non formal. Kecamatan Seberida pasti memiliki sekolah SMK Negeri, SMA Negeri, SMP Negeri, SD Negeri dan TK/PAUD. Disebagian kecamatan di Indonesia sudah ada sekolah SMK, SMA, SMP, SD dan TK/PAUD Swasta.

Dalam Islam pendidikan merupakan suatu yang diwajibkan, bahkan dalam al-Qur'an Allah SWT menjelaskan bahwa orang yang memiliki pendidikan (ilmu) akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT beberapa derajat. Oleh karena itu, untuk melihat kemajuan mundurnya Kecamatan seberida, terlebih dahulu dilihat dari bidang pendidikannya.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pedagang buah-buahan yang ada di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan objek penelitiannya adalah praktik etika bisnis syariah terhadap perilaku pedagang buah-buahan yang terjadi di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli buah-buahan di Jalan simpang empat belilas. Adapun jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 orang pedagang buah-buahan dan orang 115 pembeli buah-buahan di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri hulu.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.⁶¹ Dari jumlah populasi penjual, penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*, yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi, atau dikenal juga dengan istilah *sampling jenuh* yaitu teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel⁶². Sedangkan untuk populasi pembeli, penulis mengambil sample dengan menggunakan teknik *Random sampling* yaitu menentukan jumlah populasi yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Populasi tersebut terdiri dari 80 pembeli dan 5 penjual

⁶¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), Cet. Ke-2. h. 23.

⁶² Syharsimi Ali, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buah-buahan di Jalan lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

7. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.⁶³ Sumber data primer adalah para pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli buah-buahan di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁶⁴ Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah kitab-kitab fikih dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

8. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁶³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, h.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan.⁶⁵ Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung kelapangan untuk melihat peristiwa dan praktek etika bisnis syariah terhadap perilaku pedagang buah-buahan di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara penjual 5 orang dan pembeli 25 orang . pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁶⁶ Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada orang yang melakukan transaksi, penjual dan pembeli mengenai masalah yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku,

⁶⁵ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), Cet ke-1, h. 186.

⁶⁶ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Cet ke-6, h. 183.

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

9. Teknik Analisis Data

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa data analisis deskriptif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Penggambaran ini menggunakan metode kualitatif.

10. Metode Penelitian


Setelah data terkumpul dan valid, maka penulis akan mengelolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisa pembahasan dan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

praktek pedagang buah-buahan di Jalan Lintas Timur Belilas dalam menawarkan dagangannya terhadap konsumen adalah dengan bersikap ramah dan pedagang juga memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih buah-buahan apa yang konsumen inginkan. Dalam etika bisnis Islam, perilaku seperti ini termasuk dalam prinsip kehendak bebas (free will). Namun, terdapat juga perilaku pedagang buah-buahan di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang menyimpang dari etika bisnis Islam yakni kebenaran dan kejujuran.

2. Perilaku pedagang buah-buahan di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi, seperti melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan, menjual barang dengan kualitas yang buruk atau tidak menjelaskan kualitas buah yang di jualnya apakah buah-buahan yang di jualnya baik atau cacat, dalam menggunakan takaran dan timbangan yaitu dengan berperilaku Ada pedagang yang jujur dan tidak jujur dalam menggunakan takaran dan timbangan. Maka harus diberi pemahaman kepada pedagang untuk menaati peraturan dan melindungi konsumen dari penipuan. Jika dikaitkan dengan etika bisnis Islam maka dianggap sesuai dan tidak sesuai terutama dengan prinsip kebenaran dan kejujuran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti simpulkan yaitu:

Dalam melakukan perdagangan sebaiknya berpedoman dengan etika perdagangan dalam Islam yang dikuatkan dengan dalil-dalil dan hadits yang ada sebagai dasar hukum pelaksanaan perdagangan dalam Islam. Agar menjadi sempurna dan ibadah atas semua yang dilakukan. Dan hendaklah mereka bermuamalah dengan kejujuran dan transparan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Bagi pedagang buah-buahan diharapkan dalam menjalankan bisnisnya dapat sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam tentunya. Selain itu, berdaganglah dengan semata-mata mencari berkah dan ridho Allah swt. Jangan hanya mengejar keuntungan jika itu dapat membahayakan dirimu dan juga orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- A Keraf, Sony. *Etika Bisnis*. Jakarta: Kanisius. Cet Ke-1. 1998.
- A Mas'adi, Ghufron. *Fiqih Muamalah konstektual*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet ke-1. 1986.
- Abdurrahman bin Syibel. *Sahih Bukhari*. Beirut Lebanon: Dar al-Kutubal-Ilmiyah. Cetke-1.1992.
- Adesy, Fordebi. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Cet Ke-1. 2016
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. Cet Ke-1. 2001.
- Al-Bukhari. *Sahih Al-Buhari Juz II*. Lebanon: Dar A-Kotob Al-Ilmiyah. Cet ke-4. 2009.
- Ali, Syharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet ke-1. 1998.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet ke-4. 2013.
- Amin A. Ridwan. *Menggagas Manajemen Syariah, Teori dan Praktek The Celestial Management*, Jakarta: Salemba Empat. Cet ke-1.2010.
- Antoni, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Cet ke-1. h. 21.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo. Cet ke- 6, 2009.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*. Semarang : Walisongo Press. Cet ke-6. 2013
- Arifanto, Agus. *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. Ke-1. 2011.
- Arif, Jani. *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Pustaka Riau. Cet ke-1. 2013.
- Asmuni, MA dan Siti Mujiatun. *Bisnis Syariah*. Medan:Perdana Publishing. Cet ke-2. 2013.
- As Shiddidy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. Ke-2. 1986.
- Atsar Gadis, Arniyati. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Di Kota Binjai Sumatra Utara*. 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Azz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Jakarta: Sinar Grafik. Cet ke-1. 2009.
- Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana. Cet ke-1. 2007.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam..* Jakarta: Prenadamedia Group. Cet ke-4. 2015.
- Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cet ke-21. 1994.
- C.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet ke-5. 2008.
- Cahyono Heru, *Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, Jurnal EcoBankers, Vol.1, No.2. 2020.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia. Cet ke-3. 2004.
- Darmawati. *Perilaku Jual Beli Di Kalangan Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. Jurnal Fenomenal, Vol. IV, No. 2. 2012
- Dawwah Asyraf, Muhammad. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang : Pustaka nuun. 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus. 2006
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islam*, Malang: UIN Malang Press. Cet ke-2. 2008.
- Dwiyanti, Riska. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Jual Beli Gabah (Studi di Amassangang Kabupaten Pinrang)*, Skripsi : IAIN Parepare. 2018.
- Efendi, Zul. *Hadits Ekonomi*. Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press. Cet ke-1. 2008.
- Fahil, dkk. *"Etika Bisnis Dalam Islam"*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama. Cet ke-2. 2010.
- Fahoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet ke-3. 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fauziah Ika, Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Cet ke-5. 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group. Cet ke-5. 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Media Group. Cet ke-4. 2010.
- Hanifah, Sofyan. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat. Cet ke-1. 2011.
- Haroen, H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Cet ke-1. 2007.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet ke-1. 2009.
- Hasan, Ibal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cet ke-1. 2002
- Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* Riyadh: Dar Al-Salam. Cet ke-2. 2013.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. Cet ke-1. 2008.
- K. Bertens. *Etika bisnis*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. Cet ke-3. 1997.
- K.ST Pamoentjak, Ichsan. *Seluk-Beluk dan Teknik Perniagaan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Cet ke-1. 2002.
- Musyikuroh, Nihayatul. *Etika Bisnis Islam*. Banten: CV Media Karya Kreatif. Cet ke-2. 2020.
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni. *Visi Al-Quran: tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah. Cet ke-1. 2002.
- Muhammad, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta Rajawali Pers. Cet ke-2. 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGafindo Persada. Cet ke-1. 2016.
- Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet ke-10. 2010.
- Rahmat, Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. Cet ke-1. 2009.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Bana Algensindo. Cet. Ke-27. 2011.



- Si Horangkir. *Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet ke-2. 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Cet. Ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet ke-4. 2005.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. Cet ke-3. 2010.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR WAWANCARA

A. PERTANYAAN WAWANCARA PEDAGANG BUAH-BUAHAN

1. Sejak kapan Bapak/Ibu berdagang buah-buahan di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kabupaten Indragiri Hulu ini?
2. Mengapa Bapak/Ibu memilih kios yang ada di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kabupaten Indragiri Hulu ini sebagai tempat berdagang?
3. Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu dalam menawarkan dagangan kepada pembeli?
4. Menurut Bapak/Ibu seberapa penting kejujuran dalam berdagang?
5. Mengapa dalam berdagang harus menetapkan sifat kejujuran dan keadilan?
6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang pedagang yang melakukan kecurangan dalam jual beli?
7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terhadap pedagang yang mengurangi jumlah takaran dan timbangan?
8. Selama Bapak/Ibu berjualan apakah pernah ada pembeli yang komplain terhadap timbangan?

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. PERTANYAAN WAWANCARA PEMBELI BUAH-BUAHAN

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membeli buah-buahan di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apakah penjual buah-buahan di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ada memberitahukan akan kondisi buah kepada Bapak/Ibu?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sifat penjual dalam memberikan pelayanan?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap pedagang yang melakukan kecurangan terhadap berat timbangan dan takaran yang dilakukan oleh pedagang?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap pedagang yang mencampurkan buah yang bagus dengan buah yang kurang bagus?
6. Apa yang Bapak/Ibu lakukan ketika mendapati penjual buah-buahan yang tidak ramah terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pembeli?

LAMPIRAN

© Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi dan wawancara bersama pedagang buah-buahan



Dokumentasi dan wawancara bersama pedagang buah-buahan

n Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama pembeli dan pedagang buah-buahan



Dokumentasi bersama pembeli dan pedagang buah-buahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN Suska Riau
 The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PEDAGANG BUAH-BUAHAN (DI JALAN LINTAS TIMUR BELILAS KELURAHAN PANGKALAN KASAI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU)**”, yang ditulis oleh:

Nama : **Maria Andari**
 NIM : 11820221042
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Maret 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Maret 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Heri Sunandar, M.CL

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.A

Penguji II

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Maria Andari
 Email : mariaandari1698@gmail.com
 Judul Artikel : ANALISIS PRAKTIK ETIKA BISNIS SYARIAH TERHADAP PRILAKU PEDAGANG BUAH-BUAHAN (STUDI KASUS DI JALAN LINTAS TIMUR BELILAS KELURAHAN PANGKALAN KASAI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU)
 Pembimbing I : Dr. H. Hertina, M.Pd
 Pembimbing II : Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penyaha submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 08 Maret 2023
 An. Pimpinan Redaksi


 Kemas Muhammad Gemilang, MH
 NIP. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/9523/2022

Pekanbaru,13 September 2022

Biasa
l (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MARIA ANDARI
NIM	: 11820221042
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragirihulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Analisis Praktik Etika Bisnis Syariah Terhadap Prilaku Pedagang Buah-buahan (Studi Kasus di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ditandatangani Undang-Undang
Ditandatangani sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id

RENGAT

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 31/DPMPTSP/NON IZIN-SKP/II/2023**

Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 21 Februari 2023 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;
Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/50392 tanggal 14 September 2022

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : MARIA ANDARI |
| 2. Nomor Induk Mahasiswa | : 11820221042 |
| 3. Alamat | : DESA BANDAR PADANG RT/RW 006/003 KEC. SEBERIDA KAB. INDRAGIRI HULU |
| 4. Kebangsaan | : INDONESIA |
- Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Judul Penelitian | : ANALISIS PRAKTIK ETIKA BISNIS SYARIAH TERHADAP PERILAKU PEDAGANG BUAH-BUAHAN (STUDI KASUS DI JALAN LINTAS TIMUR KELURAHAN PANGKALAN KASAI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU) |
| 2. Lokasi Penelitian | : JL. LINTAS TIMUR KEL. PANGKALAN KASAI KEC. SEBERIDA |
| 3. Lama Penelitian | : 6 (ENAM) BULAN |
| 4. Status Peneliti | : MAHASISWA |
| 5. Nama Lembaga | : UIN SUSKA RIAU |

Demikian ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 23 Februari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



ENDANG MULYAWAN, S.Hut. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197210111999031007

Terdistribusikan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Hak cipta milik UIN Suska Riau
 k Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Di larang menyalin, sebahagian atau seluruhnya tanpa izin dari UIN Suska Riau
 a. Pengutipan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/50392
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Up.04/F.VII/PP.00.9/9523/2022 Tanggal 13 September 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama : **MARIA ANDARI**
 NIM / KTP : **11820221042**
 Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **PEKANBARU**
 Judul Penelitian : **ANALISIS PRAKTIK ETIKA BISNIS SYARIAH TERHADAP PERILAKU PEDAGANG BUAH-BUAHAN (STUDI KASUS DI JALAN LINTAS TIMUR KELURAHAN PANGKALAN KASI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU)**
 7. Lokasi Penelitian : **JALAN LINTAS TIMUR KELURAHAN PANGKALAN KASI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 September 2022



Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University
 Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Maria Andari lahir di Bandar Padang pada tanggal 23 November 2000. Anak kedua dari 3 bersaudara, buah hati Ayahanda Aprisal dan Mariani. Penulis memiliki satu kakak perempuan yang bernama Safitri Andari dan adik perempuan yang bernama Nadia Trya Pratiwi. Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN 003, Bandar Panjang, Indragiri Hulu pada tahun 2006 sampai dengan 2012. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTS Thawalib Puteri Padang Panjang, Sumatera Barat pada tahun 2012 hingga lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MA Dar El Hikmah Pekanbaru pada tahun 2015 hingga lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun riwayat organisasi yang penulis lakukan antara lain yaitu, Dema Fakultas Syariah dan Hukum sebagai Anggota Bidang Olahraga (2020), Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai Anggota Bidang Olahraga (2020). Penulis melakukan magang di kantor Bank Riau Kepri Capem Tangkerang pada tahun 2020 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2021 di Desa Petala Bumi, Belilas.

Penulis menyelesaikan S1 dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pedagang Buah-Buahan (Di Jalan Lintas Timur Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)” dibawah bimbingan Ibu Dr. H. Hertina, M.Pd dan Ibu Yuni Harlina, SHI, M.Sy.